

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: 1) sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya

Sampah merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, baik di level local maupun nasional mengalami masalah yang sama. Isu sampah sangat kurang mendapat tempat yang dominan dalam perbincangan baik media masa maupun media cetak, sekejab muncul kemudian mati suri. Disisi lain, pemerintah sebagai pengambil kebijakan kurang serius dalam menyelesaikan masalah ini. Pemerintah seakan-akan tidak menyadari bahwa sampah adalah masalah yang sangat serius dalam pembangunan nasional jangka panjang.

Diskala nasional, kita bisa menyikapi berbagai macam problem yang berhubungan dengan masalah sampah, hal ini bisa kita lihat pada beberapa daerah yang berada diwilayah Indonesia bagian Barat (Jawa), dimana masalah sampah menjadi bumerang tersendiri bagi penduduk dan pemerintah daerah setempat. Bencana alam berupa banjir adalah bagian dari masalah penumpukan sampah yang tidak ada penyelesaian serius oleh pemerintah. Hal demikian pun bisa kita temukan di daerah-daerah luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Pusat-pusat ibu kota bagi daerah-daerah tersebut sudah menjadi langganan banjir pada setiap tahunnya. Kejadian tersebut diakibatkan dari selokan/saluran yang tersumbat akibat penumpukan sampah.

Tentunya masalah sampah di semua kota diakibatkan dari penambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Ditambah lagi dengan perilaku masyarakat yang sekiranya telah menjadi kebiasaan untuk membuang sampah di sembarang tempat, memperparah keadaan ini.

Dengan meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan yang khusus. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak

negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan

Selain itu menurut Artiningsih (2008, 32-54), faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah secara umum diantaranya: (1) sosial politik, yang menyangkut kepedulian dan komitmen pemerintah dalam menentukan anggaran APBD untuk pengelolaan lingkungan (sampah), membuat keputusan publik dalam pengelolaan sampah serta upaya pendidikan, penyuluhan dan latihan keterampilan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, (2) Aspek Sosial Demografi yang meliputi sosial ekonomi (kegiatan pariwisata, pasar dan pertokoan, dan kegiatan rumah tangga, (3) Sosial Budaya yang menyangkut keberadaan dan interaksi antarlembaga desa/adat, aturan adat (awig-awig), kegiatan ritual (upacara adat/keagamaan), nilai struktur ruang *Tri Mandala*, jiwa pengabdian sosial yang tulus, sikap mental dan perilaku warga yang apatis, (4) keberadaan lahan untuk tempat penampungan sampah, (5) finansial (keuangan), (6) keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan (7) kordinasi antar lembaga yang terkait dalam penanggulangan masalah lingkungan (sampah).

Dengan demikian seharusnya perlu adanya penanganan khusus dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dalam pengolahan dan pengelolaan sampah tersebut karena dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap warga Indonesia sebagaimana di amanatkan

dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sehingga kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat bisa terjamin

Dari data BLH Kota Gorontalo tahun 2014, setiap orang di Kota Gorontalo mampu menghasilkan 2,6 liter sampah setiap harinya. Ini berarti seharusnya setiap hari sampah yang diangkut oleh BLH Kota Gorontalo berkisar 2-3 ton perhari. Hal ini diperparah lagi dengan penambahan jumlah penduduk Kota Gorontalo yang begitu pesat per tahunnya, ini berdampak pada bertambahnya jumlah sampah yang dihasilkan. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diikuti dengan perbaikan Infrastruktur yang memadai seperti kendaraan pengangkut sampah, petugas kebersihan, tempat pembuangan sementara (TPS), dan tempat pembuangan akhir (TPA) semakin menambah masalah di Kota Gorontalo.

Dari hasil observasi awal, penulis mendapati bahwa Kota Gorontalo saat ini belum memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) milik pemerintah Kota. Padahal TPA merupakan suatu tempat yang sangat diperlukan di daerah manapun karena mengingat seluruh tampungan sampah perkotaan akan di kelolah di tempat tersebut. Adapun sampah-sampah Kota Gorontalo saat ini, baik itu sampah industry, sampah rumah tangga, sampah perkantoran, dan sebagainya, hanya berakhir/ditampung pada ruang terbuka (Lahan Kosong) saja. Hal Ini berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya menjadi wewenang pemerintah Kabupaten/Kota yang tertuang pada UU No 18 Tahun 2008 bagian keempat tentang pengelolaan sampah.

Bila melihat dari daerah maju seperti Jakarta, Tangerang, Semarang, dan Kota-Kota besar lainnya, telah mengatur tentang aturan turunan dari UU No 18

Tahun 2008 yang telah disusun dalam perda dimasing-masing daerah tersebut. Karena mengingat masalah yang di timbulkan oleh sampah ini sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesehatan masyarakat, serta penataan kota itu sendiri. Menurut salah satu narasumber di kantor BLH Kota Gorontalo, penulis mendapati bahwa Kota Gorontalo saat ini belum memiliki aturan (PERDA) turunan dari UU No 18 Tahun 2008 tentang pengolahan dan pengelolaan sampah di perkotaan. Hal ini begitu miris mengingat Kota Gorontalo sebagai Ibu kota dari Provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini telah banyak mendapatkan Penghargaan/Penganugerahan dalam bidang Lingkungan. salah satunya adalah Adipura yang telah beberapa kali di dapati Kota Gorontalo.

Penelitian ini ternyata belum banyak menarik perhatian bagi peneliti-peneliti terdahulu di Universitas Negeri Gorontalo. Ini di buktikan dengan kurangnya hasil-hasil penelitian (skripsi) yang tertera di perpustakaan UNG dengan mengkaji tentang masalah pengolahan sampah di perkotaan.

Adapun penelitian yang telah di lakukan adalah:

1. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA, Studi Kasus Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang (Tesis)
2. Peran Serta Warga dalam Pengelolaan Sampah Ditinjau dari Ajaran Tri Hita Karana dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cakranegara Barat, Kota Mataram (Tesis)

Dari judul tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa judul yang akan diangkat ini belum ada yang telah diterbitkan di Universitas Negeri Gorontalo dan mengangkat studi kasus di Kota Gorontalo. Sehingga adapun penelitian ini menjadi acuan peneliti dalam mengembangkan proposal (skripsi) kali ini,

Dari pembahasan di atas penulis tertarik untuk mengkaji ke tahap Penelitian lebih lanjut dengan judul ***“Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan UU No18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo”***

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana peran pemerintah dalam mengelolah sampah yang ada di Kota Gorontalo di tinjau dari UU No 18 Tahun 2008 pasal 6?
- 1.2.2 Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tidak adanya aturan turunan/perda tentang pengelolaan sampah di Kota Gorontalo

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan Proposal ini adalah:

- 1.3.1 Mendeskripsikan tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Gorontalo.
- 1.3.2 Mendeskripsikan Faktor-factor yang mempengaruhi tidak adanya aturan turunan/perda tentang pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari penyusunan proposal ini diharapkan dapat berguna bagi:

- 1.4.1 Pihak Penulis, penulis bisa mengetahui dan dapat menambah wawasan tentang pengelolaan sampah di perkotaan, serta bisa di kembangkan ke tingkat selanjutnya (penelitian)
- 1.4.2 Pihak Pemerintah, agar bisa menjadi suatu masukan terhadap pemerintah Kota Gorontalo terhadap pengolahan dan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.
- 1.4.3 Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kepada para pembaca atau para peneliti selanjutnya